

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TENTANG ZAKAT DAN PEMANFAATANNYA

A. Definisi dan Dasar Hukum Zakat

Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah “pengembangan”. Harta yang diserahkan zakatnya, memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang. Zakat juga berarti “penyucian” dengan pengertian harta yang telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain yang oleh Al-Qur’an dilarang memakainya. Dalam terminologi fiqh, secara umum Zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya.

Beberapa pengertian di atas terkandung makna bahwa zakat memiliki dua dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantaran harta benda dalam rangka mematuhi perintah Allah SWT dan mengharap pahala dari-Nya, dan dimensi sosial yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan.

Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqh dan juga ahli fiqh. Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam. Nama beliau disebut-sebut oleh Dr. Yusuf AlQaradawi sebagai orang yang mencetuskan ide tentang adanya zakat tambahan, di luar dari yang pernah dikenal sebelumnya.

Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898- 1974) adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia. Meski tidak menulis satu kitab khusus dalam masalah zakat modern, namun sebagai guru dari AlQaradawi, beliau banyak sekali memberi inspirasi kepada sang murid. Dan hal itu diakui oleh AlQaradawi sendiri dalam kitab fiqh zakatnya. Sosok Syiekh Muhammad Abu Zahrah sendiri adalah ulama yang sangat produktif di masanya. Tulisan beliau tidak kurang dari 30 judul buku, salah satunya yang terbesar adalah Mukjizat al-Kubra alQuran”. Buku ini merupakan mukadimah dalam beliau

mengarang tafsir al-Quran. Namun tafsir ini tidak sempat disempurnakan kerana beliau meninggal dunia terlebih dahulu. Buku lainnya adalah Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah, Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah fi Al-Fiqh Al-Islami. Sebahagian tafsir beliau ini telah diterbitkan Dar al-Fikir al-Arabi dalam 10 jilid yang berjudul Zahrah al-Tafsir.

Termasuk yang juga ikut mencetuskan adanya zakat di luar zakat yang ada dalam kitab fiqh klasik adalah Dr. Muhammad AlGhalali. Dalam fatwanya. Dr. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib Maka doker, pengacara, insinyur, produsen, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu.

Namun kalau boleh disebut di antara para pencetus zakat model ini di masa modern yang menjadi kiblat antara lain adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dengan disertasi doktrinya, Fiqhuzzakah. Dalam kitab yang dua jilid ini, beliau banyak mencetuskan adanya zakatzakat baru yang selama ini tidak pernah ditulis dalam kitab-kitab fiqh klasik. Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul.

Menurut Didin yang juga Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS, dewasa ini sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, perdagangan, emas, perak, dan harta terpendam saja, tetapi meliputi sumber-sumber yang lain di luar sumber klasik itu. Dalam disertasi doktor yang berjudul Zakat dalam Perekonomian Modern, yang berhasil diraihinya lewat Universitas Islam Negeri Jakarta, beliau menyebutkan bahwa setidaknya ada sepuluh jenis zakat di masa modern, yaitu : Zakat Profesi, Zakat Perusahaan, Zakat Surat Berharga, Zakat Perdagangan Mata Uang, Zakat Hewan Ternak yang diperdagangkan, Zakat Madu dan Produk Hewani , Zakat Investasi properti , Zakat Asuransi Syari'ah, Zakat Asuransi Syari'ah, Zakat Usaha Tanaman Angrek, Walet, Ikan Hias Zakat Sektor Rumah Tangga.²⁰

²⁰ Sarwat, Ahmad. 2018. *Zakat Rekeyasa Genetika*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih h 11-12

Badan amil zakat Masjid Agung Baitul Qadim adalah badan amil yang bertugas untuk menghimpung dan mengelola zakat, khususnya di wilayah desa Loloan Timur. Badan amil ini terhimpun dari remaja dan takmir masjid Masjid Agung Baitul Qadim.

Dalam mempermudah kegiatan penghimpunan, mengelola dan sampai pada menyalurkan zakat, panitia amil zakat Masjid Agung Baitul Qadim membagi tugas dengan membentuk pos-pos amil. Namun dalam proses kegiatan yang terpisah, perlunya data yang terorganisir dengan baik, terkontrol dan dapat dipantau proses pencatatannya. Amil diharuskan mampu memantau zakat yang masuk agar dapat dipersiapkan untuk diberikan kepada calon mustahik yang belum mendapatkan kadar zakat, pembuatan kupon zakat dan lainnya yang dikerjakan secara bersamaan.²¹

Perkataan zakat merupakan kata dasar (masdar) daripada zaka yang bererti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut Ibn Manzur² dalam Lisan al-‘Arab, kata nama zakat sekiranya ditinjau dari sudut bahasa bermakna tumbuh, berkat dan terpuji yang mana semua perkataan ini digunakan dalam al-Quran dan alHadith. Menurut Wahidi 3 dan lain-lain, kata dasar zaka bererti bertambah dan tumbuh sehingga boleh dikatakan tanaman itu zaka, iaitu tumbuh. Apabila sesuatu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka di sini bererti bersih manakala apabila seseorang itu diberi sifat zaka bererti baik, maka orang itu lebih banyak sifat baik.

Kewajiban berzakat, tentunya dengan segala syarat dan ketentuan yang berlaku didalamnya, sudah sampai pada taraf konsensus (ijma’) para ulama, dahulu di zaman pemerintahan Abu Bakr ra, kita mendapati putusan bahwa para pengingkar kewajiban zakat (jâhid az-zakâh) pasca wafatnya Rasulullah saw ditangkap bahkan diperangi. Abu Bakr ra sebagai pemimpin tertinggi kala itu mengeluarkan statemen yang sangat tegas: “wallâhi, lauqâtîlanna man farraqa baina as-shalâh wa az-zakâh” (demi Allah saya akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat).

Muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) disunnahkan menyalurkan zakatnya kepada organisasi pengelola zakat (amil) untuk kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Mustahik zakat dibatasi kepada delapan golongan, dan golongan yang paling diprioritaskan adalah fakir dan miskin.

²¹ hidayatullah, reza. 2016. *Analisis dan perancangan sistem informasi manajemen zakat berbasis client sever pada badan amil zakat masjid agung baitul qadim loloan timur*. h 103.

Oleh karena itu Ibadah zakat ini mengandung dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi vertikal (*habl min Allâh*) dan dimensi horizontal (*habl min an-nâs*) (Al-Qardawi, 1991). Secara vertikal pemberi zakat (*muzakki*) berusaha mentaati perintah Tuhan dengan diringi keikhlasan hati untuk berbagi sebagai persembahan ibadah kepada-Nya, dan membersihkan jiwanya dari sifat tamak dan kikir, dan secara horizontal ini merupakan refleksi rasa kemanusiaan dan keadilan kepada masyarakat, khususnya kepada penerima zakat (*mustahik*).

Bagi *muzakki* ibadah zakat yang dikeluarkan akan meningkatkan rasa keimanan, syukur serta sebagai cara membersihkan jiwa dan harta, sedangkan bagi *mustahik* lewat zakat yang mereka terima akan membuat kebutuhan pokoknya terpenuhi, dan sangat mungkin akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan hidup, sehingga terlepaslah status miskin yang selama ini tersemat pada diri mereka.

22

Zakat adalah salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Karena ditinjau dari pola distribusi zakat tersebut menggambarkan adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, distribusi zakat disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang, penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif sehingga diharapkan hasilnya dapat diterima secara terus menerus dan memberikan manfaat secara perekonomian serta meningkatkan pendapatan. Dengan demikian diharapkan masyarakat miskin yang sebelumnya menerima zakat (*mustahik*) kelak menjadi pembayar zakat (*muzakki*).

²² muhadir & Arifai. 2021. *Zakat produktif dalam tinjauan hukum Islam*. Adl Islamic Economic, Volume 2 Nomor 2 h 180.

Sehingga pendistribusian dana zakatnya pun bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan keekonomian umat, seperti pengadaan program pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif berbentuk modal usaha. Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%.²³

Penggunaan kata zakat dengan berbagai derefasinya di dalam al Quran terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali di antaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan salat. Di samping pemakaian kata zakat dalam berbagai ayat itu, al Quran juga menggunakan kata al shadaqah (sedekah) dengan makna zakat, seperti dalam surat al Taubah (9) ayat: 58, 60, dan 103. Kata zakat berasal dari bahasa Arab: al zakah yang berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Yusuf al Qardawi mengemukakan definisi: sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga bisa berarti mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat.

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris productive yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. Produktifity berarti daya produksi. Secara umum produktif (productive) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Pengertian produktif dalam penelitian ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya: zakat yang dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari kata konsumtif.

Dengan demikian zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimannya. Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikosumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

²³ Mufli & Sapta. 2018. *Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang*. Islamic Economics Journal, Vol. 4, No. 2 h 134.

Menurut jumhur ulama' bahwa memberikan zakat kepada delapan golongan tersebut hukumnya tidak wajib, akan tetapi boleh saja memberikan kepada sebagian saja tergantung kebutuhan mustahiq. Jumhur ulama' mengatakan bahwa huruf lam dalam surat al Tawbah (9); 60 tersebut bukan berarti li al tamlik akan tetapi li ajl maksudnya adalah li ajli al mashraf (untuk penyaluran), dengan demikian maka menurut Hanafiyah boleh menyalurkan zakat pada semua golongan dan juga boleh hanya menyalurkan pada satu golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat yang boleh diberi zakat bukan penentuan pemberian zakat. ²⁴

Zakat berasal dari kata "Az-zakah" dalam bahasa Arab. Kata "az-zakah" memiliki beberapa makna, di antaranya "an-numuw" (tumbuh), "az-ziyadah" (bertambah), "ath-thaharah" (bersih), "al-madh" (pujian), "al-barakah" (berkah) dan "ash-shulh" (baik). Semuanya dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunannya yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁶ Sedangkan menurut pengertian terminologis, zakat adalah jumlah tertentu dari harta yang Allah Ta'ala wajibkan untuk kita serahkan kepada orang-orang yang berhak. Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.

Dalam ajaran Islam, kewajiban terhadap zakat merupakan bukti integritas syariah Islam. Artinya Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (manhaj al-hayah) yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial. Perlu diketahui bahwa tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁸ Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. ²⁵

²⁴ Toriquddin. 2015. *Pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Ulul Albab Volume 16, No.1 h 68-69.

²⁵ Hidajat, Rahmat. 2017. *Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar*. Millah Vol. XVII, No. 1, h 65.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan). Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia baik bagi orang yang berzakat (muzakki) ataupun bagi yang menerimanya (mustahiq).

Menurut Yusuf Qardhawi pengertian zakat dari segi bahasa adalah keberkahan, pertumbuhan, kesucian, dan kebenaran. Sedangkan zakat dalam istilah adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diberikan kepada para mustahiq zakat. Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberi banyak hasil, mempunyai hasil yang baik. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang.

Zakat produktif adalah zakat dengan model pendistribusian yang menjadikan para mustahiq dapat menghasilkan sesuatu yang banyak dan secara terus menerus dari harta zakat yang diterimanya. Sehingga harta yang diberikan tidak langsung habis karena dikonsumsi melainkan dikembangkan dengan menggunakannya sebagai modal usaha.

Dari usaha tersebut dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan mustahiq secara terus menerus sehingga kelak mustahiq dapat menjadi muzakki. Salah satu tujuan zakat diantaranya untuk menghindari penumpukan harta hanya pada sekelompok orang saja.

Dengan mendistribusikan zakat secara produktif dapat menjadi alat untuk merealisasikan tujuan tersebut sehingga harta tidak berputar di tangan orang kaya saja. Banyak umat Muslim di Indonesia bertanya-tanya mengenai hukum dana zakat yang dijadikan modal usaha oleh mustahiqnya. Untuk menanggapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwanya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi). Dalam Fatwa MUI tersebut dinyatakan bahwa: “Distribusi zakat mal dari amil kepada mustahiq, yang pada dasarnya harus dilakukan secara langsung, dapat dita’khirkan apabila mustahiqnya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.” Selain itu juga terdapat beberapa syarat yang memperbolehkan zakat disalurkan sebagai modal usaha, salah satunya adalah bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh institusi atau lembaga yang professional dan dapat dipecaya (amanah).

Di Indonesia terdapat badan atau lembaga tertentu yang sengaja didirikan sebagai pengelola zakat, baik badan atau lembaga milik nasional atau swasta. Diantara badan dan lembaga tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat

(LAZ). Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain BAZNAS dan LAZ, terdapat pula Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Mustahiq yang menerima zakat produktif berarti ia memiliki kemauan untuk dapat bangkit dan bergerak demi meningkatkan taraf hidupnya hingga kelak ia dapat menjadi muzakki yang telah tercukupi kebutuhannya. Adanya usaha-usaha yang dibangun dari pendayagunaan dana zakat produktif dan menyerap tenaga kerja, maka akan berkontribusi pula dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia serta menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesejahteraan rakyat dapat dicapai ketika seluruh kebutuhan pokok terpenuhi dan masyarakat dapat terberdaya dengan memiliki penghasilan yang lebih sehingga tidak menggantungkan hidupnya pada dana zakat. Inilah beberapa hikmah yang didapatkan dari pendistribusian zakat secara produktif oleh lembaga atau badan amil zakat yang bertanggung jawab.

Pemberdayaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang individu atau masyarakat guna meningkatkan kemampuan dirinya supaya dapat berdaya hingga mampu membangun diri dan lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kualitas hidup demi mencapai kesejahteraan dan kemandirian. Pemberdayaan juga diartikan sebagai suatu proses yang di dalamnya berisi serangkaian kegiatan untuk tujuan peningkatan kemampuan atau keunggulan bersaing suatu kelompok lemah yang ada dalam masyarakat, termasuk permasalahan mengenai masyarakat miskin. Pemberdayaan berguna untuk meningkatkan nilai utilitas suatu obyek yang diberdayakan melalui kesempatan yang dimilikinya untuk memperbaiki kualitas hidup menjadi yang lebih baik.

Pemberdayaan disebutkan dalam AlQur'an dengan istilah tamkin Yang dimaksud dengan tamkin di sini adalah kemampuan melakukan sesuatu, kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh dan memiliki kedudukan atau tempat, baik yang bersifat materi (hissi) atau yang bersifat non-materi (ma'nawi). Dalam AlQur'an tamkin dibagi menjadi dua bentuk, yaitu tamkin secara maddi (materi) dan tamkin secara ma'nawi (non-materi). Secara maddi berarti manusia telah berdaya atau mampu mengelola bumi dan mencari penghidupan di dalamnya.²⁶

²⁶ Nugrahani & Mulyawisdawati. 2019. *Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq*. Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia Volume IX, No. 1 h 33.

Zakat menurut istilah pula ialah hak yang wajib dikeluarkan daripada harta. Berikut ialah definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha': Dalam mazhab Syafi'i⁴, zakat didefinisikan sebagai kadar yang ditentukan daripada beberapa jenis harta, yang wajib dikeluarkan kepada golongan manusia tertentu apabila cukup syarat tertentu. Para fuqaha' mazhab Maliki⁵ mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan sebahagian yang khusus daripada harta yang khusus yang telah mencapai had kuantiti yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat pemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan bertambah barang dan bukan pertanian.

Para fuqaha' mazhab Hanafi pula mendefinisikan zakat sebagai menjadikan sebahagian harta yang khusus daripada harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syarak kerana Allah SWT. Hanabilah pula mendefinisikan zakat sebagai hak wajib yang ada pada harta tertentu pada waktu yang tertentu pula⁷ atau hak yang wajib dikeluarkan daripada harta yang khusus untuk kelompok yang khusus juga. Maksud kelompok yang khusus ialah lapan kelompok yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam al-Quran. Setelah meneliti kesemua definisi zakat yang telah dikemukakan, definisi zakat boleh dirangkumkan sebagai penyerahan wajib sebahagian harta kekayaan kepada segolongan orang yang berhak menerimanya melalui amil yang bertauliah bagi mencari keredaan Allah SWT, penyucian diri dan harta kekayaan untuk membangunkan masyarakat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak.

Allah telah menetapkan bahawa terdapat delapan golongan orang yang layak menerima zakat sebagaimana yang disebut di dalam alQuran, iaitu:

1. Fakir. Fakir bererti orang yang tidak mempunyai harta dan tidak ada mata pencarian. Walaupun mereka mempunyai mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi separuh daripada keperluan asas maka mereka berhak menerima sebahagian daripada zakat harta atau zakat fitrah.⁹ Allah menggambarkan di dalam Al- Quran:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ

(Q.S Al-Hajj:28)

Artinya: "Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebahagian darinya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir."

(Q.S Al-Hajj:28)

2. Miskin. Miskin bererti orang yang mempunyai harta atau mata pencarian tetapi hanya mampu menampung keperluan semasa sahaja dan ia masih tidak dapat memenuhi keinginannya sendiri atau ahli keluarganya. Golongan ini tidak wajib menunaikan ibadah yang berkaitan dengan harta seperti zakat dan haji, bahkan mereka berhak menerima sebahagian dari zakat dan fitrah.¹⁰ Golongan ini disebut dalam al-Quran:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وََالْيَتَامَىٰ
وَ الْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

(Q.S Al-baqarah: 215)

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

(Q.S Al-baqarah: 215).

3. Amil Amil zakat di sini bermaksud setiap golongan yang terlibat dengan pengurusan zakat, sama ada sebagai pegawai pengurusan atau kakitangan sokongan pada setiap peringkatnya. Mereka ini berhak memperoleh peruntukan tertentu daripada hasil pungutan zakat sebagai gaji dan sara hidup mereka atau dalam bentuk lain yang munasabah.
4. Muallaf Muallaf ialah orang yang baru memeluk Islam, iaitu orang yang dijinakkan hatinya supaya tetap teguh menyintai Islam. Iman orang yang baru memeluk Islam adalah masih lemah. Golongan ini perlu diberi perhatian, diberi kasih sayang dan tunjuk ajar. Golongan ini mendapat keistimewaan di sisi Allah dengan ditetapkan sebahagian zakat dan sedekah. Ini adalah sebagai penghargaan dan hadiah kerana mereka memilih jalan yang baik dan sejahtera. Pemberian zakat atau sedekah boleh melunakkan dan menjinakkan hati muallaf. Bagi para ulama dalam mazhab-mazhab lain, muallaf bukan sahaja orang yang baru memeluk Islam tetapi juga golongan yang memerlukan simpati sama ada golongan itu beragama Islam atau orang kafir
5. Hamba (riqab) Mengikut jumhur fuqaha' cara menggunakan wang zakat untuk memerdekakan hamba ialah dengan membantu hamba mukatab untuk mengumpulkan wang yang mencukupi bagi menebus dirinya berasaskan persetujuan berkenaan dengan pihak tuannya. Menurut Islam,

usaha membebaskan hamba sangat digalakkan dan salah satu daripada caranya ialah dengan memberi peluang kepada mereka untuk menebus diri sendiri. Antara nas yang menunjukkan gesaan berkenaan ialah firman Allah SWT:

وَلَيْسَتُغْفَبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
الْأَيْدِي ۖ ءَاتِكُمْ ۖ وَلَا تُكْرَهُوا ۖ أَيْمَانُكُمْ فَكَايِبُوا ۖ هُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ ءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَىٰ ۖ وَمَنْ يُّكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ فِتْنَتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ ۖ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّبَنَاتِكُمْ ۚ إِنَّهُ عَرَضَ الْحَيَوةِ
بَعْدَ إِكْرَاهِهِنَّ ۚ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(Q.S An-Nur: 33)

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (Q.S An-Nur: 33)

6. Orang yang berhutang (Gharimin) Gharimin atau orang yang menanggung hutang ialah seorang yang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah atau untuk segala hal yang harus. Namun begitu, jika ia berhutang untuk perbuatan maksiat, maka tidak boleh diberi zakat kepadanya kecuali setelah bertaubat. Begitu juga apabila orang yang berhutang itu adalah orang kaya maka tidak boleh diberikan zakat kepadanya kecuali sekiranya hutang tersebut adalah bertujuan untuk mendamaikan pihak yang bermusuhan
7. Fi sabilillah Terdapat perbezaan pendapat antara para ulama mengenai maksud fi sabilillah sama ada ia membawa maksud khusus atau umum. Jika dilihat dari segi maksud khusus fi sabilillah ialah jihad semata-mata manakala maksud umum pula ialah apa-apa sahaja kerja kebajikan untuk mencapai keredhaan Allah. Menurut jumhur fuqaha', maksud fi sabilillah dalam ayat tersebut ialah perjuangan atau jihad di jalan Allah sahaja. Bagitu juga pendapat kebanyakan ulama lain seperti al-Nawawi, Ibn Hajar, Mazhab Syafi'i, Hanbali dan sebagainya. Walau bagaimanapun, fuqaha' dalam mazhab Hanafi berpendapat bahawa bahagian berkenaan juga boleh diberikan kepada mereka yang dalam perjalanan menunaikan

haji, para pelajar yang menuntut ilmu dan kepada sesiapa sahaja yang melakukan kerja-kerja kebajikan. Selain itu, golongan lain pula berpendapat bahawa istilah tersebut perlu ditafsirkan dengan pengertian yang lebih luas lagi bertepatan dengan pendapat Imam Fakhr al-Razi, bahawa zakat boleh dibelanjakan untuk tujuan kebaikan seperti menyempurnakan jenazah, pembinaan masjid dan sebagainya.

8. Musafir Istilah orang musafir ini adalah terjemahan daripada istilah *ibn sabil* dalam bahasa Arab. Berdasarkan ayat al-Quran, *ibn sabil* telah disebut beberapa kali sebagai pihak yang perlu mendapat hak yang sewajarnya dalam masyarakat. Antaranya firman Allah:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

(Q.S Al-Isra':26)

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

(Q.S Al-Isra':26)

Penekanan terhadap orang musafir atau *ibn sabil* ini berkaitan dengan ajaran Islam yang menggalakkan perjalanan dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain bagi pelbagai tujuan seperti mereka yang ingin mencari rezeki, mencari ilmu, berjihad, menunaikan haji dan sebagainya. Oleh itu, sesiapa yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang baik yang melebihi dua marhalah seperti keluar menuntut ilmu, menunaikan haji, dan sebagainya membolehkan mereka mendapat kemudahan dalam Islam seperti mendapat bahagian zakat.

Kadar Yang Boleh Diberi Kepada Asnaf Ahli-ahli fiqh berbeza pendapat mengenai kadar yang patut diberikan kepada fakir dan miskin. Menurut ulama' mazhab Syafi'i dan Hanbali.

Kadar yang harus diberikan kepada golongan ini adalah kadar yang dapat menyelesaikan masalah keperluannya seperti untuk membeli alat-alat keperluan kerja atau untuk membeli barang-barang yang dijadikan modal perniagaan, walaupun modal yang diperlukan adalah dalam kadar jumlah yang banyak. Ini adalah kerana Allah telah menetapkan zakat untuk para asnaf dengan tujuan untuk menyelesaikan keperluannya dan menyempurnakan masalah mereka.²⁷

Salah satu upaya dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia adalah dengan melakukan pemerataan pendapatan antara golongan berkemampuan dengan golongan tidak mampu. Upaya pemerataan pendapatan yang dikenal dalam Islam salah satunya adalah zakat. Zakat dapat diartikan sebagai al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), at-thaharatu (kesucian), as-salahu (keberesan), dan terpuji. Secara teknis, zakat merupakan sejumlah uang atau barang yang diambil dari harta yang telah memenuhi syarat haul dan nisab dan diserahkan kepada muzakki. Zakat merupakan salah satu pilar dalam rukun Islam sebagai bentuk tindakan sosial yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim. Kewajiban tersebut disebutkan dalam Al Qur'an berulang kali bersandingan dengan kewajiban menunaikan sholat.

Zakat menyucikan jiwa dari kekikiran, ketamakan, dan keegoisan; menyucikan harta dari hak orang lain; serta berdampak positif pada perekonomian masyarakat dengan mengurangi kemiskinan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan purchasing power parity Zakat merupakan bentuk ibadah bernilai sosial dan ekonomi yang dapat memperkecil kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Dengan pengelolaan zakat yang tepat diharapkan distribusi kekayaan yang merata dapat diwujudkan.²⁸

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firaah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.

²⁷ Balwi, Halmi. 2008. *Mobilisasi zakat dalam pewujudan usahwan asnaf: satu tinjauan*. Journal Shariah: Vol 16.

²⁸ Clarasinta, dkk. 2017. *Potensi dan realisasi dana zakat Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islami: Vol 1 No 1 h 9.

Para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki ketrampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (multiplier effect), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Sebagaimana Jamal (2004) mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, pertama zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.²⁹

Zakat adalah Harta yang dikeluarkan untuk zakat dinamakan zakat karena harta tersebut mensucikan diri orang yang berzakat (muzakki) dari kotoran kikir dan dosa, menyuburkan harta yang tersisa, memperbanyak pahala bagi yang mengeluarkan, serta menyuburkan dan mensucikan masyarakat secara keseluruhan. Demikian itu, karena zakat adalah manifestasi dari sikap gotong royong antara orang kaya dan fakir miskin, sekaligus merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat dari bencana sosial berupa kemiskinan dan kelemahan fisik maupun mental.³⁰

²⁹ Pratama, Citra. 2015. *Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan*. The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 h 95.

³⁰ Fitri, Matuf. 2017. *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat*. *Economica*: Vol 8 No 1. h162.


Di Indonesia yang mayoritas penduduknya bergama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Selain itu, konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syari'ah Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak.

Hal yang sering dipertimbangkan di tengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerimanya bukan mustahiq yang sesungguhnya, seperti hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Oleh karena itu, untuk menyalurkan zakat dari muzakki untuk mustahiq diperlukan lembaga penyaluran zakat yang mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat yakni mengalokasikan, mendayagunakan, mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya.

Menurut syariat, ada dua makna yang terkandung dalam zakat, pertama, sebab dikeluarkannya zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat tijarah dan Zira'ah. Kedua, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerusakan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya. Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Mathews and Tlemsani dalam Dogarawa menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkannya kepada orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang kekurangan harta. Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang

strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Untuk mencapai produktif, maka perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melalukam kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jadi, pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas.



Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian pengelolaan zakat produktif adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Oleh sebab itu diperlukan empat fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).³¹

Secara sosiologis, zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi *habl min Allah*, tetapi juga mengandung dimensi *habl min al-nas*. Selain itu banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (*muzaki*), penerima (*mustahik*), maupun masyarakat secara keseluruhan.

³¹Anwar, Ahmad. 2018. *Zakat Produktif untuk pemberdayaan umat*. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 5, No. 1 h 45.

Muzaki akan meningkat kualitas keimanannya, rasa syukur, kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus pengembangan harta yang dimilikinya. Mustahik akan meningkat kesejahteraan hidupnya, terjaga agama, akhlaknya, meningkatnya etos kerja dan ibadahnya.

Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, keamanan, ketenteraman, dan roda ekonomi berputar karena dengan zakat harta terdistribusi dengan baik, sekaligus akan menjaga dan menumbuhkembangkan etika dalam bekerja dan berusaha. Atas dasar ini, maka distribusi zakat merupakan rangkaian dari perintah menunaikan zakat dalam al-Quran. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Namun begitu, al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit, bahwa pendistribusian itu berbentuk konsumtif, atau produktif sebagaimana dapat disimak dalam al-Quran surah At-Tawbah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. al- Tawbah: 60).

Bentuk inovasi pendistribusian zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk: Pertama, distribusi bersifat “konsumtif tradisional,” yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Kedua, distribusi bersifat “konsumtif kreatif.” yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

Ketiga, distribusi bersifat “produktif tradisional,” yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Keempat, distribusi dalam bentuk “produktif kreatif,” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis.³²

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an, Sunnah Nabi, Ijma’ para ulama. Ia merupakan salah satu sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat.

³² Zalikha, Siti. 2016. *Pendistribusian zakat produktif dalam perspektif Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 15. No. 2 h 306.

Masalah ini mengindikasikan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam Terdapat nash al-Qur'an yang membahas tentang zakat dalam istilah berbeda tidak kurang dari 82 kali. 30 diantaranya ditulis dengan kalimat ma'rifah (bermakna zakat harta), dan 28 ayat dari jumlah tersebut dihubungkan dengan kewajiban menunaikan shalat. Kondisi ini menegaskan kedudukan zakat yang cukup tinggi dalam syariat Islam.³³

Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim semata-mata karena menurut perintah Allah dalam mencari ridha-Nya, akan mensucikannya dari sifat kikir. Sifat bakhil ini merupakan sifat yang dicela Allah. Karena sayang-Nya kepada manusia, Allah memberikan cara-cara untuk menghilangkan sifat bakhil itu.

Manusia yang berusaha keras di bumi mencari harta benda, pada sifat asalnya mempunyai keinginan memiliki apa yang diperoleh untuk selama-lamanya. Sebagai akibatnya timbullah rasa kikir pada dirinya. Ia lebih mementingkan diri sendiri dengan apa yang dimilikinya tanpa memperdulikan orang lain yang berada dalam kekurangan. Allah sendiri menyebutkan bahwa manusia memiliki sifat bakhil. Bagi manusia mukmin, ia akan berusaha menghilangkan rasa kikir di dalam hatinya. Karena kikir adalah sifat yang berbahaya, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat. orang yang mempunyai sifat ini terkadang mampu menjual kemuliaan agamanya dan mengkhianati negaranya. Dalam masalah ini, Allah telah memberikan solusi bagi bakhil, di antaranya dengan membayar zakat dan membiasakan diri memberikan sedekah Zakat selain mensucikan orang Islam dari sifat bakhil, juga dapat mendidik orang Islam memiliki sifat murah hati (dermawan). Karena adat kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang akan memberikan efek dalam kehidupannya. Begitu pula yang terjadi pada orang Islam yang senantiasa mengeluarkan zakat hartanya. Tiada beban dalam hati mereka untuk memberikan sebagian hartanya untuk orang lain sebagai zakat, sedekah maupun lainnya. Kebiasaan memberi dan menolong orang lain yang berada dalam kesusahan merupakan sifatnya.³⁴

Terdapat hak fakir dan miskin serta lainnya dalam harta orang kaya menyebabkan harta tersebut bercampur dengan hak fakir dan miskin. Bila hak fakir dan miskin tidak dikeluarkan melalui zakat, tentu saja harta orang kaya bercampur dengan harta yang kotor (bukan haknya).

³³ Musa, Armidia. 2019. *Pendayagunaan zakat produktif*. Banda Aceh: NaskahAceh. h 95

³⁴ Musa, Armidia. 2019. *Pendayagunaan zakat produktif*. Banda Aceh: NaskahAceh. h 95.h 30

Ulama salaf berkata: “Batu hasil rampasan dalam rumah, melepasnya mesti dengan cara menghancurkannya.” Demikian pula penghasilan yang merupakan hak orang fakir, akan bersih dengan cara memberikan seluruhnya kepada orang fakir tersebut. dalam sebuah maksud hadits Nabi dikemukakan: Artinya: “Tidak bercampur sedekah (zakat) terhadap harta, kecuali sedekah tersebut akan merusakkan harta.”. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa zakat dapat mensucikan harta orang kaya (muzakki) dari bercampur dengan harta yang kotor (bukan miliknya).

Menumbuhkan rasa syukur terhadap nikmat merupakan kemestian. Mengeluarkan zakat merupakan salah satu bentuk manifestasi rasa syukur kepada Allah SWT sebagai pengakuan akan keutamaan dan kabaikan-Nya baik berhubungan dengan diri maupun hartanya. Karena ibadah dengan harta adalah dilakukan dengan mengeluarkan zakatnya sebagai pengakuan rasa syukur atas nikmat harta.⁴⁹ Sangatlah rugi orang yang mengetahui adanya orang fakir yang sempit rezekinya, namun tidak menundukkan nafsunya untuk bersyukur kepada Allah dengan memberi kepada orang yang meminta sebagian kecil dari hartanya sebagai zakat. Perlu dipikirkan secara mendalam bahwa zakat itu merupakan bandingan terhadap nikmat. Sehingga setiap nikmat mesti diakui dengan zakat sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah.

Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat yang diberikan kepada fakirmiskin dan membantu meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi. Dengan zakat mereka dapat memenuhi keperluan materinya seperti makanan, minuman, pakaian, dan perumahan, kebutuhan biologis seperti pernikahan, dan keperluan pikiran dan rohani seperti buku-buku ilmu pengetahuan bagi yang memerlukannya. Dengan demikian, orang-orang fakir dan miskin mampu berperan dalam kehidupan, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dengan zakat ini pula orang-orang fakir dan miskin merasa bahwa dirinya merupakan salah satu anggota masyarakat yang hidup dalam tubuh masyarakatnya.

Mereka bukan orang dianggap remeh, akan tetapi merupakan anggota masyarakat yang mulia, yang diberi bantuan dalam bentuk yang mulia, tidak secara cercaan dan makian. Pada sisi yang lain, zakat yang diberikan bisa mendorong fakir dan miskin untuk bekerja dengan semangat - ketika mereka mampu melakukannya - dan dapat mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang lebih layak. Dengan tindakan ini masyarakat akan terlindungi dari penyakit kemiskinan, negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir.

Zakat dapat membersihkan sifat dengki/hasad dan iri hati bagi orang kaya yang menerimanya. Karena jika manusia berada dalam kekafiran sementara di sekelilingnya orang hidup dengan keluasaan rizki, tanpa memberikan bantuan kepadanya, pasti timbul rasa iri hati dan dengki dalam hatinya. Kedengkian dan kebencian merupakan sifat yang berbahaya. Ia dapat menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Orang-orang fakir tidak merasa senang terhadap orang kaya yang menelantarkannya. Do'anya tidak pernah ditujukan untuk kebaikan orang-orang kaya, tetapi sebaliknya untuk keburukannya. Mereka merasa senang melihat orang kaya yang tertimpa musibah. Akan timbul dalam hatinya keinginan mengambil harta orang kaya dengan cara-cara yang tidak halal. Masalah seperti ini akan mengganggu keharmonisan kehidupan dalam bermasyarakat.

Atas dasar ini Islam mewajibkan zakat, agar dapat membantu para pengangguran, menanggung orang yang susah hidupnya, membayar hutang orang yang berhutang dan membantu ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan) pada keluarga dan tanah airnya. Dengan demikian, orang-orang akan merasa bahwa sebagian manusia adalah saudara bagi sebagian yang lain. Di kalangan mereka saling mendoakan keselamatan dan saling menjaga harta benda milik saudaranya. Kedengkian orang fakir kepada orang kaya akan terhapus berkat bantuan yang diberikan kepada mereka.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu "keberkahan", al namaa' pertumbuhan dan perkembangan, ath thaharatu "kesucian" dan ash shalahu "kebesaran". Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama.

Bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres.³⁵

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu Rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah,

membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebathilan, dan pensuci dari dosa - dosa.³⁵

Menurut Ibnu Hajar Al 'Asqalani sesuai tinjauan syariat, maka itulah yang akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta (termasuk pula dalam perdagangan – pertanian) dan pahala yakni membersihkan atau mensucikan. Sedangkan menurut *terminologi* syariah, zakat berarti sebagian harta yang wajib diserahkan kepada orang-orang tertentu (fakir, miskin, muallaf, orang yang terlilit hutang, sabilillah, memerdekakan budak, orang dalam perjalanan, dan amil zakat) dalam waktu tertentu.

Definisi zakat juga tertuang dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Disebutkan pada Pasal 1, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah (*zakat al-fitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan.

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No. 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya.

³⁵ Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc. 2002. *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani. h 7

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas meliputi:

1. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya
Adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
2. Zakat atas uang dan surat berharga lainnya
Adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
3. Zakat perniagaan
Adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
4. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan
Adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
5. Zakat peternakan dan perikanan
Adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
6. Zakat pertambangan
Adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
7. Zakat perindustrian
Adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
8. Zakat pendapatan dan jasa
Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.
9. Zakat rikaz
Adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.

Syarat Zakat Mal dan Zakat Fitrah:

1. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
 - a. milik penuh
 - b. halal
 - c. cukup nisab
 - d. haul
3. Hanya saja, syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz.

Sedangkan untuk syarat zakat fitrah sebagai berikut: beragama Islam, hidup pada saat bulan ramadhan, memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.³⁶

Amil Zakat Pada Masa Kenabian

Untuk memahami bagaimana peran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan institusi ‘amil zakat yang dibentuk Nabi Muhammad SAW adalah merujuk langsung pada hadits dan atsar sahabat. Dalam sejumlah hadits dan atsar yang didapati menunjukkan bahwa ‘amil zakat yang dibentuk Nabi dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: Pertama, Nabi menetapkan wali (pemerintah wilayah) untuk mengurus umat baik yang berkenaan dengan urusan dunia ataupun urusan akhirat, termasuk di dalamnya pemungutan zakat.

Kedua, Nabi menugaskan sahabat tertentu untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Tugas demikian kadang-kadang mencakupi daerahdaerah di mana walinya telah diangkat, atau daerahdaerah di sekitar Madinah. Daerah-daerah yang berdekatan dengan Madinah, zakat dikumpulkan di Masjid Nabi atau sekitarnya dan tidak jarang Nabi sendiri yang menyalurkannya dengan mengangkat (melantik) orang-orang tertentu untuk menyampaikan zakat kepada mustahiknya, atau memang mustahik itu datang ke mesjid untuk menerima hak mereka atau memintanya. Untuk lebih jelas dalam masalah ini dikemukakan beberapa hadits yang menyangkut ‘amil zakat yang dilantik Nabi.

³⁶ Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 267, Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi.

Sejumlah literatur menyangkut dengan pelantikan pemerintah wilayah, dapat dirujuk kepada hadits Nabi antara lain adalah hadits Mu'az Bin Jabal yang diutus Nabi ke Yaman. Tetapi selain Mu'az Nabi mengangkat atau melantik sejumlah sahabat lain untuk memimpin wilayah. 'Ali Husni menyebutkan pembagian wilayah pada masa Nabi meliputi Madinah, Taymai, al-Jund, daerah Bani Kindah, Makkah, Najran al-Yaman, Hadramawt dan Bahryn. Lebih lanjut Husni menyebutkan Nabi melantik wali untuk masing-masing daerah ini dan menunjukkan tugasnya yaitu menegakkan hudud, melaksanakan hukum, mengukuhkan undang-undang, dan mempersiapkan aturan-aturan khusus yang berkenaan dengan peradilan Husni tidak menyebutkan nama wali-wali yang dilantik untuk daerah-daerah tersebut, namun tugas semua wali adalah seperti yang diemban Mu'az di Yaman. Secara spesifik berkenaan dengan masalah zakat, Nabi S.A.W banyak melantik petugas khusus yang diberi pekerjaan dan tugas secara khusus untuk pengelolaan zakat atau lebih dikenal dengan 'amil zakat. Mereka bertugas mengutip, menaksir harta yang wajib dizakatkan dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya.

Institusi Zakat Pada Masa Khulafa al-Rasyidin

Pada periode pemerintahan Khalifah Pertama Abu Bakar Shiddiq, dilakukan secara tegas upaya implementasi kebijakan sosial yang pernah diaktualisasikan oleh Rasulullah SAW, terutama dalam perkara penegakan zakat. Sebagai bukti dari komitmen tersebut, ia menyatakan perang terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat. Ia menegaskan tekadnya dalam sebuah ucapan, "Demi Allah, jika mereka enggan membayar seutas tali yang mengikat seekor unta, yakni apa yang patut mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, saya menyatakan perang terhadap mereka karena keengganan mereka" Dalam periode Khalifah Abu Bakar, zakat disatukan dengan seperlima (1/5) hasil ghanimah, jizyah dan fa'i. Dana-dana tersebut dikelola dan diurus oleh Lembaga Baitul Mal. Melalui Baitul Mal ini zakat dikelola dan disalurkan kepada para mustahiknya, juga digunakan untuk menggaji para pegawai negara dan membeli peralatan perang. Pada masa Abu Bakar, terjadi reformasi dalam pembagian hasil rampasan perang. Jika pada masa Abu Bakar pembagiannya disamaratakan. Terdapat sebagian yang tidak sepakat dengan gagasan Abu Bakar, terutama tokoh-tokoh sahabat utama (al-Sabiquna al-Awwaluna). Mereka menyatakan masalah itu bertentangan dengan kebijakan Rasulullah.

Seperti yang telah diketahui bahwa Rasul mengutamakan sahabat besar dalam pembagian harta rampasan perang.

Pada masa Khalifah kedua, 'Umar bin Khattab, terjadi berbagai perkembangan dan pembaharuan dalam masalah pengelolaan dan penyaluran dana perbendaharaan Baitul Mal. Pada masa 'Umar pemberdayaan Baitul Mal sebagai lembaga penopang kemakmuran rakyat menjadi terwujud. Kekayaan negara Madinah pada masa 'Umar cukup melimpah. Hal ini ditandai dengan semakin luasnya wilayah yang dikuasai oleh pemerintahan 'Umar. Administrasi dan pengurusan pemerintahan 'Umar diatur menjadi delapan wilayah provinsi, antara lain: Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Bashrah, Kufah, Palestina dan Mesir. Sumber-sumber keuangan negara pada periode Umar tidak terbatas pada zakat, jizyah, ganimah dan fa'i, tetapi juga mencakupi kharaj (cukai tanah), usyur (pajak impor barang), usyri (pajak tanah negara yang dipergunakan oleh rakyat), barang temuan, harta warisan yang tidak ada ahli warisnya, dan setiap kekayaan yang tidak ada pemiliknya.

Pada era Umar, golongan mu'allaf tidak lagi diberikan zakat, sebagaimana tujuh kelompok lainnya. Gagasannya didasarkan pada alasan (iilat) bahwa kondisi umat Islam saat itu telah kokoh dan mapan, baik dari aspek politik maupun ekonomi. Menurutnya, kondisi ketika ia memerintah jauh berbeda dengan masa Rasulullah dan Abu Bakar memegang tampuk kepemimpinan. Perbedaan kondisi inilah yang menjadi alasan zakat tidak diberikan kepada senif mu'allaf, Meskipun demikian, Umar tetap memberikan bagian zakat, jika kondisinya mengharuskan untuk memberikan zakat bagi kelompok ini. Juga demikian halnya lawan-lawan umat Islam juga diberikan bagian zakat sebagai upaya diplomasi pelunakan hati mereka, jika situasi dan kondisi menghendaki, seperti lemahnya umat Islam dalam suatu wilayah.

Harta kekayaan negara pada era Umar juga digunakan untuk kepentingan jaminan sosial, seperti untuk kepentingan orang-orang lanjut usia, para janda, dan untuk keperluan menampung anak terlantar. Di samping itu Umar juga memberikan jaminan sosial bagi anak dari sejak lahir sehingga dewasa. Pada masa dua khalifah terakhir, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, mengikut penulis tidak ada hal yang signifikan untuk dibahas dalam hal pengumpulan dan pengelolaan zakat. Hanya saja pada masa Utsman penyerahan zakat untuk jenis logam mulia (emas dan perak), dan harta perdagangan dibebaskan kepada pemilik harta untuk membagikannya sendiri kepada para mustahiknya. Alasan yang dikemukakan, karena kedua harta tersebut tergolong sebagai harta bathiniah, yang kuantitasnya kadang meningkat secara drastis.

Perluasan Institusi Zakat Pasca pemerintahan Khalifah al-Rasyidin

Dengan berbagai keberhasilan yang diperolehnya serta membangun berbagai landasan untuk kemajuan negara baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun mental spritual, maka para pemimpin Islam berikutnya melanjutkan misi perjuangan itu sampai Islam menapakkan kaki kekuasaannya di berbagai belahan bumi. Dengan terbukanya wilayah-wilayah baru pemerintahan Islam, maka bertambah pula urusan pengelolaan negara. Ketika Islam berada di bawah pemerintahan Muawiyah.

Jabatan Baitul Mal sebagai salah satu jabatan penting dalam pengurusan negara ditambah dan diperluas ke wilayah-wilayah yang dianggap perlu dan dianggap sesuai. Ini dilakukan karena pendapatan negara terus bertambah terutama kharaj, ghanimah, fa'i dan jizyah menjadi penyumbang. Pada masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz (tahun 99 H), bisa dikatakan bahwa pada keseluruhannya sumber hasil pemasukan Baitul Mal lebih besar jumlahnya. Hal ini disebabkan beliau berusaha keras melaksanakan keadilan, mengembalikan hak rakyat yang tertindas dan membasmi penyelewengan. Dengan demikian hasil pendapatan negara semakin bertambah sehingga dikatakan kharaj ketika itu mengalami surplus dan Umar menyerahkannya kepada mereka yang memerlukan bantuan dari Baitul Mal.

Dapat dikatakan bahwa pada keseluruhannya sumber hasil pemasukan harta Baitul Mal di zaman pemerintahan Umayyah lebih besar jumlahnya dari masa Khulafa al-Rasyidin. Pertambahan ini disebabkan terbukanya wilayah-wilayah baru yang agak luas ditambah dengan adanya usaha-usaha pemerintah dan para menteriya memperbaiki sistem pertanian dan pengairan untuk menambahkan penghasilan negara terutama dalam bentuk kharaj atau cukai sampai mencapai angka 221 juta dirham lebih Setelah pemerintahan Umar bin Abdul Azis.

Penyelenggaraan sistem kharaj dan Baitul Mal pada umumnya agak berbeda, bahkan ada yang bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Karena itu al-Saffah khalifah pertama kerajaan 'Abbasiah dan al-Mansur, dengan para menteriya telah mengatur dan menyusun kembali sistem penghasilan negara kepada sesuatu tingkat yang lebih efektif. Diantaranya, memerintahkan penyusunan kembali kadar cukai (kharaj dan dharibah) dan menyekat pengubahan tanah bentuk kharaj kepada bentuk usyr. Untuk menjaga kepentingan siyasah, ekonomi dan keamanan negara, al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan dari Kufah ke Baghdad.

Kedudukan kota Baghdad sangat cocok dari segi kedudukan geografisnya, hubungan dan perdagangan semakin bertambah pesat sehingga dalam waktu yang agak singkat ianya menjadi pusat perdagangan yang terbesar ketika itu di antara timur dan barat sejak waktu itu dimulailah suatu era atau zaman kemewahan dan hasil kekayaan negara begitu banyak, terutama dari hasil kharaj dan dari berbagai bentuk cukai, hingga dikatakan mencapai jumlah 810 juta dirham di dalam khazanah Baitul Mal sewaktu beliau meninggal dunia. Di masa al-Mahdi menjadi khalifah (158 H), beberapa peraturan baru dibuat dan diundangkan, seperti peraturan al-Muqaramab. Dalam peraturan ini cukai tanah diambil atau dipungut dengan kadar tertentu dari hasil yang diperoleh oleh petani, bukannya menurut peraturan al-Muqaramab.⁸¹ Sistem ini diyakini dapat memberi dorongan kepada para petani dan peladang meningkatkan hasil produksi mereka.

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.³⁷

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya: harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal; harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya; harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang; harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya; harta tersebut melewati haul; dan pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.³⁸

³⁷ Baitul Mal. (Diakses pada 4 Agustus 2023 Online: baitulmal.acehprov.go.id/zakat)

³⁸ Baznas Kota Bandung. *Definisi Zakat*. (Diakses pada 4 Agustus 2023. Online: <https://baznaskotabandung.org/>)

Macam-macam Zakat Dalam Islam, zakat terbagi menjadi dua macam sebagai berikut :

1. Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya, pada penghujung bulan Ramadhan, sebelum shalat Idul Fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya.

Adapun kadar yang dibayarkan adalah satu sha' (kurang lebih 2,2 kilogram [atau yang biasa dikenakan menjadi 2,5 kilogram] dari bahan pokok setiap daerah). Menurut sebagian ulama', zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut, khususnya jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya. Dan karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan diri si pembayar zakat daripada keterkaitannya dengan harta, zakat ini juga dikenal dengan sebutan zakat diri (zakatul abdaan).

2. Zakat harta (zakatul amwaal/ zakat maal), ialah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (nishab), dan kadar zakatnya. Zakat ini disebut dengan zakat maal karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan harta daripada keterkaitannya dengan diri pemiliknya. Oleh karena itu, syarat-syaratnya pun lebih banyak yang terkait dengan harta daripada dengan diri pemiliknya.

Sasaran Distribusi Zakat Sasaran distribusi zakat disebutkan dalam Al-Qur'an surat alTaubah:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(Q.S AT-Taubah:60)

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam ayat tersebut ada delapan kelompok sasaran pendistribusian zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, membebaskan budak (riqab), orang yang berutang (gharimin), fi sabilillah, dan

ibn sabil. Berikut dijelaskan masing-masing dan penafsirannya sesuai dengan konteks sekarang.

Fakir dan Miskin. Kedua kelompok tersebut merupakan golongan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Bedanya, kelompok fakir keadaannya lebih kurang beruntung dibanding dengan kelompok miskin. Meskipun penentuan kriteria fakir dan miskin dengan kemampuan mereka dalam pemenuhan kebutuhan pokok ini masih relevan untuk masa sekarang, namun ukuran kebutuhan pokok itu perlu disesuaikan.

Amil Zakat . Apabila dikaitkan dengan hak penerimaan dana zakat, yang disebut amil adalah orang-orang dan atau fungsi-fungsi yang terlibat dalam salah satu dari bidang tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pengontrol kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh rakyat wajib zakat.
2. Aparat pemungut atau pencatat zakat.
3. Aparat administrasi perzakatan.
4. Segenap aparat departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana zakat. Semua orang yang terlibat dalam salah satu dari empat tugas tersebut berhak menerima bagian dari dana zakat dalam ukuran yang disepakati.

Muallaf . Biasanya, muallaf didefinisikan sebagai orang yang tengah dibujuk untuk masuk lebih mantap ke dalam komunitas Islam. Pada masa awal Islam hal ini perlu dilakukan agar para muallaf tetap memeluk Islam dengan demikian jumlah umat Islam bisa terus berkembang dan menjadi kuat. Dengan demikian, jelas bahwa ada maksud politis strategis dalam pendistribusian dana zakat kepada kelompok ini. Khalifah Umar lah yang kemudian berinisiatif untuk tidak lagi memberikan santunan dana zakat kepada para muallaf karena pada masa itu jumlah umat Islam sudah banyak dan kuat sehingga tidak perlu lagi membujuk-bujuk para muallaf untuk tetap dalam keyakinannya.

Riqab. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian seperti ini sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, apabila dilihat maknanya secara lebih dalam arti riqab merujuk pada kelompok manusia yang tertindak dan dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural. Dengan kata lain, berbeda dengan istilah fakir-miskin, yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomis, maka riqab merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan politis.

Gharimin. Untuk konteks sekarang, pengertian ini masih relevan. Akan tetapi, disamping penggunaan dana zakat yang bersifat kuratif atau memberikan bantuan setelah terjadinya kebangkrutan atau kepailitan orang yang berutang tersebut, dana zakat seharusnya juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan tersebut dengan menyuntikkan dana agar

usaha seseorang yang terancam bangkrut dapat pulih kembali dan tidak jadi pailit.

Fi Sabilillah. Istilah ini biasa diartikan sebagai tentara yang berperang di jalan Allah untuk melawan orang-orang kafir. Menurut Masdar F. Mas'udi, istilah fi sabilillah memiliki dua pengertian. Dalam pengertian negatif, fi sabilillah berarti berperang memerangi kekafiran.

Ibn Sabil. Para fuqaha selama ini mengartikan ibnu sabil sebagai “musafir yang kehabisan bekal”. Meskipun tidak salah dan masih relevan, namun pengertian ini sangat sempit. Untuk konteks sekarang, pengertian ibnu sabil dapat dikembangkan bukan sekedar pada “pelancong” yang kehabisan bekal, tetapi juga terhadap orang atau kelompok masyarakat yang “terpaksa” menanggung kerugian atau kemalangan ekonomi karena sesuatu yang tidak disengaja seperti karena bencana alam, wabah penyakit, dan peperangan.³⁹

Zakat yang dibagi berdasarkan lembaga pemangku kepentingan (stakeholder) pengelolaan zakat, yaitu:

1. Prioritas masalah yang ada dalam regulator adalah: 1) perbedaan pendapat (khilafiyah) mengenai fikih zakat; 2) rendahnya koordinasi antara regulator dengan OPZ; 3) rendahnya peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat; dan 4) zakat belum menjadi obligatory system.

2. Prioritas masalah pada OPZ adalah: 1) jumlah Lembaga Amil Zakat yang terlalu banyak; 2) mahal biaya promosi; 3) rendahnya efektivitas program pendayagunaan zakat; 4) rendahnya sinergi antar stakeholder zakat; dan 5) terbatasnya sumber daya manusia (SDM) amil zakat.

3. Prioritas masalah pada muzaki/mustahik adalah: 1) mustahik yang cenderung Konsumtif; 2) rendahnya kepercayaan muzaki kepada OPZ dan regulator; 3) rendahnya kesadaran muzaki dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat; dan 4) rendahnya pengetahuan muzaki tentang fikih zakat.⁴⁰

Perkataan zakat merupakan kata dasar (masdar) daripada zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut Ibn Manzur dalam Lisan al-‘Arab, kata nama zakat sekiranya ditinjau dari sudut bahasa bermakna tumbuh, berkat dan terpuji yang mana semua perkataan ini digunakan dalam al-Quran dan alHadith.

³⁹ Wibowo arief, Mei.2015. *Distribusi zakat dalam bentuk penyertaan modal bergulir sebagai accelerator kesetaraan kesejahteraan..* Jurnal Ilmu

Manajemen Vol 2 No 2 h 30-32.

⁴⁰ Alam, Ahmad. 2018. *Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia.* Jurnal Manajemen Vol 2 Issue 2. h 131-132

Menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh sehingga boleh dikatakan tanaman itu zaka, yaitu tumbuh. Apabila sesuatu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka di sini berarti bersih manakala apabila seseorang itu diberi sifat zaka berarti baik, maka orang itu lebih banyak sifat baik. Zakat menurut istilah pula ialah hak yang wajib dikeluarkan daripada harta. Berikut ialah definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha: Dalam mazhab Syafi'i, zakat didefinisikan sebagai kadar yang ditentukan daripada beberapa jenis harta, yang wajib dikeluarkan kepada golongan manusia tertentu apabila cukup syarat tertentu.

Para fuqaha' mazhab Maliki mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan sebahagian yang khusus daripada harta yang khusus yang telah mencapai had kuantiti yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat pemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan bertambah barang dan bukan pertanian. Para fuqaha' mazhab Hanafi 6 pula mendefinisik.⁴¹

Adapun hikmah dan faedah Zakat dalam ruang lingkup ekonomi dan sosial di antaranya:

- a. Zakat memberikan tanda kemuliaan bagi si pemberi dan melepaskannya dari sifat kikir kerana ia percaya bahwa harta itu akan bertambah dan tidak berkurang, sebagaimana sabda Rasulullah saw: "tidaklah berkurang harta dari mengeluarkan sedakah."
- b. Zakat dapat menumbuhkan persaudaraan dan kecintaan sesama muslimin, sehingga sesuai dengan sabda Rasulullah saw: "seperti tubuh yang satu."
- c. Bagian zakat dibagikan untuk membantu orang miskin yang hampir menjadi fakir, maka diberikan kepada mereka sebatas cukup daripada makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.
- d. Membagi zakat sebagai penyejuk jiwa, dan membersihkan hati dari sifat jelek di dalam masyarakat, seperti menghilangkan kedengkian dari kaum fakir terhadap orang kaya.
- e. Zakat membantu dalam perekonomian umat, dan memaksa orang kaya untuk mengeluarkan dari sebahagian hartanya. Jenis-jenis zakat banyak, akan tetapi ketika berbicara mengenai zakat tabungan deposito yang tentunya berbentuk simpanan uang di bank maka zakat ini di golongankan dalam zakat harta.

⁴¹ Balwi, Halim. *Mobilisasi zakat dalam perwujudan usaha asnaf*. Shariah journal Vol 16 h 568-569.

Adapun definisi zakat harta itu adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang atau embagadengan beebraapa syarat dan ketentuan yang berlaku atau zakat yang dikeluarkan oleh masing-masing individu manakala nishabnya terpenuhi dan sudah mencapai satu tahun. Dari definisi tersebut jelas bahwa zakat harta itu mempunyai 2 kriteriam yaitu dapat dimiliki, disimpan, dan dikuasai, kemudian dappat memberi manfaat. Yang harus kita pahami bahwa Harta yang wajib di zakati dilihat dari 4 poin ini. 1. Aset tersebut dimiliki secara penuh 2. Aset yang berkembang(seperti uang di zaman kita, tabungan/deposito uang termasuk juga) 3. Aset tersebut merupakan pendapatan beersih 4. Aset sudah mencapai nishab 5. Aset tersebut halal.⁴²

Zakat dan Jaminan Sosial Penyelenggaraan sistem jaminan sosial telah menjadi agenda nasional di negara-negara berkembang yang didasari oleh kesadaran untuk mewujudkan keadilan sosial dan terpenuhinya agenda pembangunan sosial ekonomi. Kompetisi global memperkuat keyakinan negara berkembang untuk membentuk suatu sistem jaminan sosial yang kuat, terpadu dan terintegrasi. Beberapa negara yang menganut welfare state yang selama ini memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan sosial mulai menerapkan asuransi sosial. Utamanya karena jaminan melalui bantuan sosial membutuhkan dana yang besar dan tidak mendorong masyarakat merencanakan kesejahteraan bagi dirinya. Disamping itu, dana yang terhimpun dalam asuransi sosial dapat merupakan tabungan nasional. Secara keseluruhan adanya jaminan sosial nasional dapat menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pengaturan dalam jaminan sosial ditinjau dari jenisnya terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemutusan hubungan kerja, jaminan hari tua, pensiun, dan santunan kematian.

Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah. Zakat merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, zakat banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Zakat ini mempunyai dimensi sosial yang sangat mulia, yang menandakan bahwa ajaran Islam telah memikirkan mengenai solusi pemecahan permasalahan ketimpangan dan distrbusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat jauh sebelum konsep pemerataan pembangunan dari negara-negara Barat muncul.

⁴² Pasaribu, Habibah Laili. 2019. *Matematika Zakat*. Jurnal Ecobisma Vol6 No 2 h 78-79

Bahkan konsep zakat ini merupakan konsep jaminan sosial pertama yang terlebih dahulu muncul dibandingkan dengan konsep jaminan sosial yang saat ini diterapkan oleh negara-negara Barat. Meskipun sebenarnya strategi pembangunan negara-negara Barat banyak pula mengadopsi konsep Islam pada masa kejayaan.

Dalam Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat didefinisikan bahwa: “Jaminan sosial adalah perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dan meningkatkan martabat hidupnya”.⁴³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)

(104) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

(105) وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

(QS: At-Taubah 103-105)

Sumber: *Terjemhan Tafsir Al-Muraghi Juz 1*²

Artinya: (103) “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadiketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(104) “Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba- hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Tubat lagi Maha Penyayang.”

(105) ”Dan katakanlah : Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang Mu'min akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” Penafsiran dari Tafsir Al-Muraghi²

⁴³ M Nurianto, Al Arif. 2013. *Optimalisasi peran zakat dalam memberdayakan perekonomian umat*. Ulul Albab: Vol 14 no 1 h 8.

Ayat-ayat ini, merupakan keterangan tentang faidah-faidah menyedekahkan harta, dan anjuran untuk melakukannya. Bahwa orang yang tidak melakukan perjuangan di jalan Allah, dengan harta maupun jiwanya, bisa saja diterima taubatnya.

Ambillah sedekah untuk mensucikan dan membersihkan mereka, ambillah hai Rasul dari hartayang diserahkan oleh orang-orang yang tidak ikut perang itu. Juga dari harta orang mu'min lainnya, dari berbagai jenis harta, berupa emas, perak, biantang ternak atau harta daangan, sebagai sedekah dengan ukuran tertentu dalam zakat fardu, atau ukuran tidak tertentu dalam zakat sunnah, yang dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dari kotoran kebakhilan, tamak dan sifat yang kasar terhadap orang-orang fakir yang sengsara.

Dengan sedekah itu pula, kamu mensucikan jiwa mereka dan mengangkat mereka ke derajat orang-orang yang baik dengan melakukan kebajikan, sehingga mereka patut mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai konsepsi pendayagunaan zakat yaitu :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, sebagaimana konsep pendayagunaan zakat produktif yang dilakukann di Rumah Zakat Semarang.

2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. ⁴⁴

B. Tujuan dan Manfaat Zakat

Tujuan serta manfaat dari zakat ialah:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkanakhlak mulia dengan rassa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki (QS. At Taubah:103)

⁴⁴Fitri, Matuf. 2017. *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat*. *Economica*: Vol 8 No 1. h162.

2. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera, (QS. AnNisaa: 37).

3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan paramujahidin yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah (QS. Al-Baqarah:273).

4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.

5. Untuk memasyarakatakan etika beisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan hak orang lain dan memberikan harta tersebut kepada yangberhak.

6. Zakat merupakan instrumen untuk pemeratakan pendapatan, dengan pengelolaan zakat yang baik maka akan membantu meningkatkan perekonomian dan membantu untuk pemeratakan pendapatan.⁴⁵

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga sasaran. 1). Tujuan zakat bagi muzaki, 2). Tujuan zakat bagi mustahik, dan 3). Tujuan zakat bagi masyarakat.

1. Tujuan zakat bagi muzaki adalah sebagai berikut:

a. Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan penyakit yang berbahaya. Karena sifat kikir muncul dari kecintaan terhadap harta yang berlebihan.

Sehingga terkadang rela melakukan apa saja untuk memperolehnya, walaupun yang dilakukan melanggar agama. Karena kikir, orang akan mudah berbohong, bila ada yang minta tolong. Karena kikir orang rela memutuskan shilaturrahmi, karena menganggap orang lain akan menjadi beban bagi dirinya.

⁴⁵ Novianto&Navik. 2014. *Mengapa masyarakat lebih memilih menunaikan zakat di masjid dibandingkan dengan lembaga zakat?*.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Jauhilah sifat kikir, karena kehancuran orang sebelum kamu adalah karena sifat kikir, jika diperintahkan kepada mereka untuk berlaku bakhil, mereka akan bakhil. Jika diperintahkan kepada mereka untuk memutuskan shilaturrahmi, mereka akan memutuskannya, dan jika diperintahkan kepada mereka untuk berbuat maksiat, mereka akan melakukannya.

b. Zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi. Jalan bagi seseorang yang ingin menghilangkan sifat pelit dan kikir dalam jiwanya adalah dengan membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi, diantaranya dengan membayar zakat.

c. Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat rizki yang telah diberikan-Nya. Zakat juga merupakan ujian bagi hamba, apakah dengan rizki yang diberikan, ia menggunakannya untuk ketaatan kepada sang Pemberi rizki, atau malah menggunakannya pada jalan-jalan kemaksiatan

d. Zakat mendatangkan kecintaan. Dengan zakat tercipta hubungan yang baik antara yang kaya dengan yang miskin. Orang miskin yang menyadari bahwa ia dibantu oleh orang kaya, akan mendoakan kebaikan dan keselamatan orang kaya yang membantunya. Nabi Muhammad SAW bersabda: 'bentengilahlah hartamu dengan zakat'. Dengan zakat, kita menghilangkan sifat iri, dan hasud orang lain.

e. Zakat mensucikan harta. Maksud dari mensucikan harta adalah menghilangkan hak orang lain (orang miskin) yang melekat pada harta yang kita peroleh. Dalam Islam, apabila kita memperoleh rizki 1 (satu) juta rupiah misalnya, maka hak kita atas harta tersebut sebenarnya bukan 1 (satu) juta rupiah, akan tetapi hanya Rp. 975.000,-, sedangkan Rp. 25.000,- adalah hak orang lain (orang miskin) yang dititipkan dalam harta kita. Dengan kita membayar zakat, kita telah mensucikan harta kita dari hak orang lain tersebut, sehingga kita terhindar dari pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti, karena harta tersebut telah kita berikan kepada pemiliknya/yang berhak.

f. Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Beberapa orang mengira bahwa dengan membayar zakat, ia dapat mensucikan hartanya yang diperoleh dengan jalan yang haram, seperti hasil korupsi, hasil judi, hasil menjual minuman keras, hasil riba, dan lain sebagainya. Anggapan tersebut salah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda: 'Sesungguhnya Allah SWT adalah Dzat yang baik, dan tidak menerima kecuali hal yang baik'. 'Barangsiapa yang

mengumpulkan harta dari jalan yang haram kemudian mendedekannya, maka ia tidak akan mendapat pahala dari sedekahnya tersebut'. ,Allah tidak menerima sedekah dari harta korupsi (ghulul). Perkataan ahli hikmah mengatakan: 'perumpamaan bersedekah dengan harta yang haram seperti membersihkan kotoran dengan air kencing'.

g. Zakat mengembangkan dan menambah harta. Mungkin banyak yang heran, mengapa zakat dikatakan menambah harta, sedangkan saat ia membayar zakat, zahirnya adalah mengurangi harta. Akan tetapi Ahli Hikmah mengatakan sesungguhnya ada tambahan harta yang didapat oleh orang yang membayar zakat. Zakat mendatangkan keberkahan, yaitu tambahan kebaikan dan kebahagiaan bagi orang yang membayar zakat. Keberkahan tersebut dapat berupa kemanfaatan yang banyak atas harta yang dimilikinya. Seseorang yang membayar zakat, jika ia memiliki uang 1 (satu) juta rupiah, banyak kemanfaatan yang ia dapatkan dari uang tersebut, akan tetapi bagi orang yang tidak membayar zakat, uang 1 (satu) juta hanya habis untuk hal-hal yang percuma.

2. Tujuan zakat bagi mustahik, diantaranya adalah sebagai berikut: a. Zakat membebaskan mustahik dari kesulitan yang menimpanya. b. Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki. 3. Tujuan zakat bagi masyarakat, diantaranya adalah: a. Zakat dan tanggung jawab sosial Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan Ibnu Sabil.

b. Zakat dan aspek ekonominya. Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang si pemilik harta untuk senantiasa bekerja, untuk mendapatkan rizki. Dengan rizki yang diperoleh memungkinkan dirinya untuk menunaikan zakat.

c. Zakat dan kesenjangan sosial ekonomi. Dalam kehidupan sosial, pendapatan ekonomi masyarakat tidaklah sama. Kesenjangan tersebut kerap memicu terjadinya posisi yang saling berlawanan serta persinggungan sosial. Potensi konflik sangat besar ketika perbedaan kedudukan berdasarkan disparitas sosial-ekonomi tersebut hanya dipahami berdasarkan ukuran materi, sehingga perlu alternative pencegahan. Dan zakat dapat menjadi solusi pencegahan terjadinya konflik akibat kesenjangan ekonomi tersebut.⁴⁶

⁴⁶ Furqon, H Ahmad. Lc, MA. *Manajemen Zakat*. h 30

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara formal diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-Undang tersebut terdapat 2 (dua) lembaga/badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk: (1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Rumusan tujuan di atas apabila ditelaah secara positif mengandung pengertian bahwa mengingat potensi zakat yang begitu besar maka perlu upaya secara kelembagaan agar pelayanan zakat berjalan efektif (tepat sasaran), serta dapat mendayagunakan untuk mendukung program-program pemberian jaminan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat.

Adapun ruang lingkup pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat. Dalam perkembangannya, implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menimbulkan polemik karena dianggap membatasi inisiatif dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Penunjukkan dua lembaga yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dianggap dapat membatasi peran mandiri masyarakat dalam memberdayakan dana zakat.⁴⁷

Para ahli telah banyak mengungkap rahasia dan hikmah yang terkandung dalam pensyariatkan zakat ini dengan redaksi yang bervariasi, namun tetap dalam makna yang sama. Diantara hikmah yang dimaksud ialah:

- a. Mengikis sifat-sifat kekikiran dari dalam jiwa seseorang *muzakki*, serta melatihnya untuk berjiwa dermawan seperti disyariatkan Allah SWT dalam firmanNya (Q.S At-Taubah 9:103).

⁴⁷ Fitri, Maltuf. 2017. *Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat*. Jurnal Ekonomi Islam Vol 8 No 1 h 151-152.

- b. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya terhadap penerima (*mustahiq*)-nya, tapi juga kepada *muzakki*-nya. Kesenjangan sosial lama kelamaan jika dibiarkan akan menimbulkan gejolak sosial. Hal ini tentu akan menimbulkan keresahan bagi pemilik harta. Dengan pemberian zakat kepada yang ekonominya lemah akan mengurangi kesenjangan itu.
- c. Zakat bila diserahkan kepada mustahiq-nya secara ikhlas, disamping memberi keuntungan terhadap kebaikan akhirat juga menambah nilai harta yang tersisa dengan arti pengembangan dan pemanfaatannya lebih baik.
- d. Zakat dapat pula menciptakan ketenangan batin bagi *muzakki*, dan dengan ketenangan itu ia lebih terkonsentrasi menghadapi usaha pengembangan hartanya.⁴⁸

C. Pembagian Zakat

Jika dilihat dari pendistribusiannya bahwa terdapat zakat produktif dan konsumsif, yakni:

a. Zakat Produktif

Pendistribusian harta zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Pendistribusian zakat produktif diiringi dengan pembinaan keahlian mustahiq, sehingga mereka mampu mengembangkan harta tersebut sebagai peluang bisnis.

Dari segi penda penggunaannya juga dana zakat produktif lebih diarahkan pada pengembangan usaha mustahiq sehingga harta zakat tersebut bisa dijadikan modal usaha.

Dana zakat tersebut meliputi dari kebutuhan untuk modal usaha, pelatihan keahlian dan alatusaha pembinaan wirausaha.

⁴⁸Dr. H Abror, Khoirul. 2019. *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Percetakan Pertama. h 37-

b. Zakat Konsumtif

Pendistribusian harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk menutupi kebutuhannya. Tidak ada pembinaan dan penanganan secara khusus akan harta zakat yang telah diberikan kepada mustahiq, karena dana zakat yang diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahiq yang habis pakai. Dana zakat yang diberikan tersebut meliputi dari kebutuhan pokok, bantuan biaya obat, biaya sekolah dan pembayaran hutang.⁴⁹

Jika dilihat dari Jenisnya, zakat terbagi menjadi dua yakni zakat mal dan zakat fitrah:

a. Zakat mal

Zakat yang berhubungan dengan harta misalnya zakat emas, perak, hewan ternak dan hartaperniagaan.

b. Zakat Fitrah

Zakat yang berhubungan dengan badan.

Macam-macam harta yang dizakati:

- a. Zakat *Nuqub* (barang-barang berharga seperti emas, perak, mata uang, uang kertas, check, giro, saham, dll)
- b. Zakat *Al-Hawasya*; An'am (unta, kerbau, sapi, domba dan sejenisnya)
- c. Zakat *Al-Tajirah* (segala macam harta dagangan)
- d. Zakat *Al-Ziraah* (pertanian) seperti gandum, beras dll.

D. Orang yang Mengeluarkan Zakat dan Menerima Zakat

Syarat-syarat Muzakki (Orang yang mengeluarkan Zakat) adalah:

- a. Merdeka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Umar bin al Khattab r.a menegaskan:

ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق

Artinya: "Harta seorang hamba sahaya tidak dikenakan zakat, sehingga ia merdeka."

⁴⁹ Wasik, Abdul. 2020. *Menelaah kembali prinsip zakat produktif*. Jurnal Al-Hukmi Vol1no2 h 165.

b. Islam. Seorang muzakki diisyaratkan muslim dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi ijma' dikalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang Islam. Adapun orang kafir dianggap tidak bersih jiwanya selama dia tetap berada di dalam kekafirannya.

Adapun syarat-syarat benda yang wajib dizakati:

- a. Milik penuh, maksudnya harta itu berada di dalam kekuasaan muzakki tersebut.
- b. Harta itu berkembang, contohnya seperti kebun dengan tamannya, rumah kontrakan dengan uang bulannya dll.⁵⁰
- c. Harta telah cukup nishab, jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok, setelah melebihi batas minimal wajib zakat yaitu 85 gram emas 24 karat.

Orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq) ialah:

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

Pada jalan Allah (fi sabilillah):

⁵⁰.Dr. Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat: ketentuan dan pengelolaannya*. Bogor: CV.

fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8.Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁵¹



⁵¹ Muzayyanah. 2020. Mustahik zakat dalam Islam. Al-mizan Vol 4 No 1 h 9